



PEDOMAN **INTEGRITAS AKADEMIK** **TAHUN 2025**



UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS

PEDOMAN INTEGRITAS AKADEMIK

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab: Prof. Dr. Maidin Gultom, SH., M.Hum

Ketua : Dr. Tonni Limbong, S.Kom, M.Kom

Anggota : 1. Prof.Dr. Berman Hutahaeon.M.Pd.

2. Ir. Charles Tindaon.,MT

3. Evelin Roma Riauli Silalahi, SE., M.Si

4. Godlif Sianipar.,S.S.,MA.,PhD.

5. Swardi Silaban., SE

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas penyertaan-Nya sehingga *Pedoman Integritas Akademik* Universitas Katolik Santo Thomas ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Pedoman ini merupakan bagian penting dari upaya institusional dalam menegakkan nilai-nilai kejujuran, etika, dan tanggung jawab akademik yang menjadi fondasi utama dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bermutu dan berkarakter.

Integritas akademik bukan hanya sekadar norma, melainkan budaya yang harus dihidupi oleh seluruh sivitas akademika mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan pimpinan institusi. Pedoman ini disusun sebagai panduan resmi untuk mencegah, mengenali, dan menangani berbagai bentuk pelanggaran akademik seperti plagiarisme, fabrikasi, falsifikasi, ghostwriting, dan manipulasi sitasi. Selain itu, pedoman ini menjadi acuan untuk membangun sistem akademik yang adil, transparan, dan bermartabat.

Kami berharap pedoman ini dapat menjadi rujukan praktis dan edukatif dalam kegiatan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Tidak hanya untuk menjaga reputasi universitas, tetapi juga untuk membentuk lulusan yang cerdas secara intelektual sekaligus beretika tinggi. Diterapkannya pedoman ini secara menyeluruh juga akan mendorong terciptanya atmosfer akademik yang kondusif bagi tumbuhnya inovasi dan kemajuan ilmu pengetahuan.

Akhir kata, kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan pedoman ini. Semoga *Pedoman Integritas Akademik* ini dapat menjadi sarana pembinaan karakter akademik yang berkelanjutan, sekaligus menjadi wujud nyata dari komitmen Universitas Katolik Santo Thomas dalam menjunjung tinggi nilai-nilai Kristiani dalam dunia pendidikan.

Medan, 23 Juni 2025

TIM Penyusun

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tujuan Pedoman Integritas Akademik.....	1
1.3. Dasar Hukum dan Implementasi Pedoman	3
BAB II TUJUAN, RUANG LINGKUP, DAN PRINSIP INTEGRITAS AKADEMIK.....	3
2.1. Tujuan	3
2.2. Ruang Lingkup.....	4
2.3. Prinsip Integritas Akademik	5
2.4. Alur Proses Pengaduan Pelanggaran Integritas Akademik	7
BAB III PELANGGARAN INTEGRITAS AKADEMIK.....	10
3.1. Bentuk Pelanggaran Integritas Akademik	10
3.2. Mahasiswa (Skripsi, Tesis, dan Disertasi)	12
3.3. Dosen dan Jabatan Fungsional.....	14
3.4. Tenaga Kependidikan.....	14
BAB IV KEWAJIBAN SIVITAS AKADEMIKA, SANKSI, DAN KOMITE INTEGRITAS PAK	16
4.1. Kewajiban Sivitas Akademika.....	15
4.2. Unsur Komite Integritas Akademik	18
4.3. Proses Pemilihan Komite Integritas Akademik.....	21
4.4. Penanggulangan dan Sanksi.....	22
BAB V PENUTUP DAN PENGAWASAN	25
5.1. Penutup.....	25
5.2. Pengawasan	25
Lampiran 1. Form Penilaian Integritas Akademik Publikasi Ilmiah Dosen	A
Lampiran 2. Form Penilaian Integritas Akademik Mahasiswa	D
Lampiran 3. Form Penilaian Integritas Akademik Tenaga Kependidikan..	G

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1: Bentuk Pelanggaran Integritas Akademik.....	11
Tabel 4.1. Sanksi Pelanggaran	23

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Universitas Katolik Santo Thomas sebagai institusi pendidikan tinggi yang berlandaskan pada nilai-nilai Kristiani memiliki komitmen yang kuat untuk membentuk insan akademik yang tidak hanya unggul dalam bidang keilmuan, tetapi juga menjunjung tinggi moralitas dan integritas. Dalam kerangka pendidikan tinggi, integritas akademik menjadi hal yang sangat penting karena berperan dalam membangun kualitas pendidikan yang beretika dan berkeadilan. Oleh karena itu, prinsip kejujuran ilmiah menjadi dasar utama dalam seluruh pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Sebagai bagian dari upaya menciptakan ekosistem akademik yang sehat, karya ilmiah yang dihasilkan dalam lingkungan akademik harus mencerminkan integritas seorang akademisi. Karya ilmiah bukan hanya sebagai hasil dari proses intelektual yang kritis dan sistematis, tetapi juga sebagai representasi dari nilai kejujuran dan keadilan dalam berkontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Tanpa integritas, karya ilmiah akan kehilangan kredibilitas dan nilai ilmiahnya.

Namun, meskipun nilai-nilai integritas akademik sangat dijunjung tinggi, tantangan terhadap kejujuran akademik terus muncul di berbagai jenjang pendidikan tinggi. Praktik-praktik tidak etis seperti plagiarisme, fabrikasi, falsifikasi data, dan ghostwriting menjadi isu yang merusak esensi keilmuan, mengganggu kualitas pendidikan, dan mencederai reputasi lembaga pendidikan tinggi. Pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak hanya merugikan individu, tetapi juga merusak kredibilitas institusi pendidikan secara keseluruhan.

Sebagai wujud tanggung jawab institusional terhadap mutu akademik dan integritas ilmiah, Universitas Katolik Santo Thomas menyusun Pedoman Integritas Akademik ini. Pedoman ini bertujuan untuk mengatur tata kelola perilaku akademik di seluruh lapisan sivitas akademika. Dengan pedoman ini, diharapkan universitas dapat menciptakan budaya akademik yang sehat dan memastikan bahwa seluruh proses pembelajaran, penelitian, publikasi ilmiah, serta pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan secara etis, transparan, dan bertanggung jawab.

1.2. Tujuan Pedoman Integritas Akademik

Sebagai wujud tanggung jawab institusional terhadap mutu akademik dan integritas ilmiah, Universitas Katolik Santo Thomas menyusun Pedoman Integritas Akademik ini. Pedoman ini bertujuan untuk mengatur dan membina perilaku akademik yang berlaku di seluruh lapisan sivitas akademika. Dengan pedoman ini, diharapkan setiap individu dalam lingkungan universitas dapat melaksanakan kegiatan akademik dengan

mengikuti prinsip-prinsip etika yang tinggi dan berpegang pada integritas ilmiah.

Selain itu, pedoman ini berfungsi untuk memastikan bahwa seluruh proses akademik, termasuk pembelajaran, penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, dilakukan secara etis, transparan, dan bertanggung jawab. Pedoman ini juga bertujuan untuk membangun budaya akademik yang sehat, di mana setiap karya ilmiah yang dihasilkan oleh sivitas akademika dapat dipertanggungjawabkan dan bebas dari pelanggaran etika. Dengan demikian, universitas dapat menjaga kualitas pendidikan dan reputasi akademik yang baik.

1.3. Dasar Hukum dan Implementasi Pedoman

Pedoman Integritas Akademik ini disusun berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 1560/B4/DT.04.01/2025. Dengan demikian, pedoman ini tidak hanya berfungsi sebagai regulasi internal di Universitas Katolik Santo Thomas, tetapi juga sebagai bagian dari implementasi amanat nasional untuk menjunjung tinggi integritas akademik di seluruh sistem pendidikan tinggi di Indonesia.

Penerapan pedoman ini bertujuan untuk mendukung pengembangan karier akademik dosen, mahasiswa, serta tenaga kependidikan, dengan menekankan pentingnya karya ilmiah yang bebas dari pelanggaran etika sebagai syarat utama untuk kenaikan jabatan fungsional, dari Asisten Ahli hingga Guru Besar. Selain itu, pedoman ini juga berperan penting dalam membangun budaya akademik yang jujur dan bertanggung jawab di kalangan mahasiswa dan seluruh sivitas akademika. Hal ini bertujuan agar mahasiswa dapat menyusun karya ilmiah secara mandiri, memahami etika sitasi dan publikasi, serta menghindari praktik-praktik tidak etis seperti plagiarisme.

BAB II

TUJUAN, RUANG LINGKUP, DAN PRINSIP INTEGRITAS AKADEMIK

2.1. Tujuan

Pedoman ini disusun untuk memberikan panduan yang jelas dan terstruktur dalam mengelola integritas akademik di seluruh aspek kehidupan akademik Universitas Katolik Santo Thomas. Beberapa tujuan utama dari pedoman ini adalah sebagai berikut:

1. **Menjamin Kualitas dan Keaslian Karya Ilmiah**
Pedoman ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap karya ilmiah yang dihasilkan di lingkungan universitas memiliki kualitas yang tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan. Karya ilmiah yang dihasilkan haruslah orisinal, valid, dan sesuai dengan standar akademik yang berlaku. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan setiap anggota sivitas akademika dapat menjaga dan mempertahankan integritas dalam proses penelitian dan penulisan karya ilmiah.
2. **Mencegah dan Menangani Pelanggaran Integritas Akademik**
Tujuan lain dari pedoman ini adalah untuk mencegah terjadinya pelanggaran integritas akademik, seperti plagiarisme, fabrikasi data, dan praktik tidak etis lainnya. Selain itu, pedoman ini juga memberikan panduan yang jelas tentang cara menangani pelanggaran yang terjadi, dengan prosedur yang transparan dan adil. Penanganan pelanggaran akan dilakukan secara tepat waktu dan sesuai dengan tingkat keseriusan pelanggaran yang terjadi.
3. **Menumbuhkan Budaya Akademik yang Beretika**
Salah satu tujuan utama dari pedoman ini adalah membentuk dan menumbuhkan budaya akademik yang menjunjung tinggi nilai-nilai etika, kejujuran, dan tanggung jawab. Dalam lingkungan universitas, diharapkan seluruh sivitas akademika dapat menjalankan aktivitas akademik mereka dengan penuh integritas dan transparansi. Budaya ini akan menciptakan suasana yang kondusif untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang dapat dipercaya.
4. **Memenuhi Syarat Penilaian Jabatan Fungsional Dosen**
Pedoman ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa setiap karya ilmiah yang dihasilkan oleh dosen memenuhi syarat yang ditetapkan dalam penilaian jabatan fungsional dosen. Dalam hal ini, karya ilmiah yang bermutu, bebas dari pelanggaran etika, dan mengikuti prosedur akademik yang benar menjadi syarat utama untuk kenaikan jabatan fungsional, dari Asisten Ahli hingga Guru Besar.
5. **Menyelaraskan Kebijakan Universitas dengan Peraturan Nasional**
Tujuan lain dari pedoman ini adalah untuk menyelaraskan kebijakan universitas dalam hal integritas akademik dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di tingkat nasional. Dengan demikian, pedoman ini tidak hanya menjadi pedoman internal universitas, tetapi juga

menjadi bagian dari implementasi kebijakan nasional yang bertujuan menjaga dan meningkatkan standar akademik di seluruh Indonesia.

2.2. Ruang Lingkup

Pedoman Integritas Akademik ini berlaku untuk seluruh elemen sivitas akademika di Universitas Katolik Santo Thomas. Setiap individu dan kelompok yang terlibat dalam kegiatan akademik di universitas ini diharapkan untuk mengikuti pedoman yang telah disusun. Ruang lingkup pedoman ini mencakup:

1. Mahasiswa

Pedoman ini berlaku bagi seluruh mahasiswa yang terdaftar di Universitas Katolik Santo Thomas, mulai dari jenjang Diploma, Sarjana, Magister, hingga Doktoral. Mahasiswa sebagai bagian utama dari sivitas akademika diharapkan dapat memahami dan menerapkan prinsip-prinsip integritas akademik dalam setiap karya ilmiah dan kegiatan akademik mereka. Penerapan pedoman ini akan membantu mahasiswa dalam menjaga kejujuran dalam penelitian dan penyusunan tugas akademik.

2. Dosen

Dosen, baik yang berstatus tetap maupun tidak tetap, termasuk mereka yang menduduki jabatan fungsional akademik, merupakan elemen yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan pendidikan dan penelitian. Oleh karena itu, pedoman ini juga berlaku bagi dosen untuk memastikan bahwa mereka tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, tetapi juga memberikan contoh yang baik dalam hal etika dan integritas akademik. Dosen bertanggung jawab untuk membimbing mahasiswa dalam menjalankan tugas akademik dengan integritas yang tinggi.

3. Tenaga Kependidikan

Pedoman ini juga berlaku bagi tenaga kependidikan yang mendukung pelaksanaan kegiatan akademik di universitas. Tenaga kependidikan memiliki peran dalam menjaga kelancaran administrasi akademik dan memastikan bahwa seluruh kegiatan yang terkait dengan pengelolaan akademik dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip integritas. Mereka juga diharapkan untuk memahami dan mendukung kebijakan integritas akademik dalam kegiatan sehari-hari.

4. Mitra Akademik dan Lembaga Kolaboratif

Pedoman ini berlaku untuk mitra akademik dan lembaga yang bekerja sama dengan universitas dalam rangka mendukung kegiatan akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Semua pihak yang terlibat dalam kolaborasi akademik dengan Universitas Katolik Santo Thomas harus mematuhi standar integritas akademik yang telah ditetapkan untuk memastikan bahwa hasil kerjasama tersebut memiliki kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan.

5. Komite Integritas Akademik

Pedoman ini juga mencakup Komite Integritas Akademik yang berfungsi untuk mengawasi dan memastikan bahwa semua kegiatan akademik di universitas dilakukan dengan penuh integritas. Komite ini terdiri dari perwakilan universitas yang memiliki kewajiban untuk memonitor pelaksanaan pedoman integritas akademik di semua tingkatan, baik di tingkat fakultas maupun universitas. Komite ini juga bertugas untuk menangani pelanggaran yang terjadi dan memastikan bahwa proses akademik berjalan dengan etika yang sesuai.

2.3. Prinsip Integritas Akademik

Integritas akademik adalah landasan moral yang menjadi pedoman perilaku seluruh sivitas akademika. Prinsip ini mencerminkan komitmen terhadap nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan tanggung jawab dalam seluruh aktivitas pendidikan tinggi, termasuk pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Enam prinsip utama berikut menjadi fondasi etika akademik:

1. Kejujuran (*Honesty*)

Kejujuran merupakan nilai dasar dalam seluruh proses akademik. Sivitas akademika harus menyampaikan informasi, data, analisis, dan hasil karya ilmiah sebagaimana adanya, tanpa manipulasi, kebohongan, atau upaya menyesatkan. Kejujuran juga mencakup pengakuan terhadap kontribusi orang lain melalui sitasi dan referensi yang benar. Dengan contoh penerapan:

- a. Mahasiswa mengutip buku yang digunakan dalam penulisan makalah dan mencantumkan sumbernya di daftar pustaka.
- b. Dosen melaporkan hasil penelitian sesuai dengan data yang diperoleh, meskipun hasilnya tidak sesuai dengan hipotesis awal.
- c. Peneliti tidak mengubah data eksperimen agar terlihat "lebih signifikan".

2. Tanggung Jawab (*Responsibility*)

Setiap individu bertanggung jawab terhadap proses, isi, dan dampak dari aktivitas akademiknya. Ini meliputi tanggung jawab menyelesaikan tugas tepat waktu, menjaga keaslian karya, serta mematuhi prosedur dan aturan akademik yang berlaku. Dengan contoh Penerapan:

- a. Mahasiswa menyelesaikan tugas akhir secara mandiri tanpa menyuruh orang lain untuk menuliskannya.
- b. Dosen bertanggung jawab membimbing skripsi mahasiswa secara konsisten dan memberikan umpan balik yang konstruktif.
- c. Peneliti mengurus perizinan etik sebelum melakukan penelitian yang melibatkan manusia sebagai subjek.

3. Keadilan (*Fairness*)

Keadilan berarti memberikan perlakuan yang setara kepada semua pihak dalam kegiatan akademik. Ini mencakup pengakuan yang proporsional terhadap kontribusi orang lain, serta tidak melakukan

diskriminasi dalam penilaian atau perlakuan terhadap mahasiswa, dosen, atau kolega. Dengan contoh Penerapan:

- a. Dalam laporan penelitian kelompok, semua anggota disebutkan sesuai peran dan kontribusinya.
 - b. Dosen menilai tugas mahasiswa berdasarkan kualitas isi, bukan berdasarkan kedekatan pribadi atau latar belakang.
 - c. Penguji tidak menunjukkan keberpihakan dalam sidang skripsi.
4. Kepercayaan (*Trust*)
Kepercayaan adalah fondasi dari kolaborasi dan komunikasi akademik yang sehat. Kepercayaan dibangun melalui konsistensi antara perkataan dan tindakan, serta komitmen untuk tidak menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan oleh pihak lain. Dengan contoh Penerapan:
- a. Mahasiswa dipercaya mengerjakan ujian tanpa pengawasan ketat dan tidak menyontek.
 - b. Dosen menjaga kerahasiaan naskah jurnal yang sedang dalam proses peer review.
 - c. Peneliti tidak menyalahgunakan data yang diberikan oleh narasumber dengan tujuan tertentu.
5. Kehormatan (*Respect*)
Menghargai hak kekayaan intelektual, pendapat, budaya, latar belakang, dan kontribusi orang lain adalah bentuk dari prinsip kehormatan. Dalam konteks akademik, ini mencakup penghormatan terhadap proses ilmiah, perbedaan pandangan, serta hak atas kepemilikan karya ilmiah. Dengan contoh Penerapan:
- a. Menyebutkan nama penulis asli dalam kutipan dan referensi.
 - b. Menghormati pembimbing atau dosen penguji dengan sikap sopan dan terbuka terhadap kritik.
 - c. Tidak menyalin materi kuliah dosen lain untuk presentasi pribadi tanpa izin.
6. Keberanian (*Courage*)
Keberanian adalah kemampuan untuk menyuarakan kebenaran dan mempertahankan prinsip etika meskipun dalam situasi yang sulit. Ini juga mencakup keberanian untuk mengakui kesalahan, melaporkan pelanggaran, dan menolak terlibat dalam praktik akademik yang tidak jujur. Dengan contoh Penerapan:
- a. Mahasiswa melaporkan temannya yang melakukan plagiarisme meskipun berada dalam satu kelompok.
 - b. Dosen menolak menandatangani laporan penelitian yang datanya dimanipulasi oleh pihak tertentu.
 - c. Peneliti mengakui adanya kesalahan dalam metodologi yang digunakan dalam publikasi dan bersedia melakukan revisi atau penarikan naskah (*retraction*).

2.4. Alur Proses Pengaduan Pelanggaran Integritas Akademik

Proses pengaduan pelanggaran integritas akademik di Universitas Katolik Santo Thomas bertujuan untuk memastikan penanganan yang transparan, adil, dan sesuai dengan pedoman yang berlaku. Komite Integritas Akademik berperan utama dalam menangani pengaduan ini, termasuk dalam validasi karya ilmiah untuk kenaikan jabatan fungsional dosen dan skripsi atau tesis untuk syarat ujian meja hijau atau wisuda. Berikut adalah alur lengkap proses pengaduan dan penyelesaian yang melibatkan Komite Integritas Akademik:

1. Penyampaian Pengaduan

Pengaduan pelanggaran integritas akademik dapat disampaikan oleh mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, atau pihak terkait lainnya. Pengaduan dapat dilakukan melalui beberapa saluran berikut:

a. Pengaduan Langsung ke Komite Integritas Akademik

Pengaduan dapat disampaikan langsung kepada Komite Integritas Akademik jika pelanggaran terjadi dalam konteks akademik yang melibatkan lebih dari satu fakultas atau melibatkan kegiatan akademik tingkat universitas. Pengaduan ini bisa meliputi karya ilmiah dosen atau mahasiswa yang tidak sesuai dengan standar akademik universitas.

b. Saluran Pengaduan Resmi Online

Universitas menyediakan saluran pengaduan online yang memungkinkan pelaporan secara anonim untuk melindungi identitas pelapor. Saluran ini penting untuk menjaga keamanan pelapor saat melaporkan pelanggaran, seperti plagiarisme atau fabrikasi data dalam karya ilmiah.

c. Informasi yang Diperlukan dalam Pengaduan

Pengaduan harus mencakup informasi yang jelas dan lengkap mengenai jenis pelanggaran yang terjadi, pihak yang terlibat, serta bukti atau indikasi yang mendukung pengaduan tersebut. Informasi yang lengkap ini akan membantu proses verifikasi dan investigasi lebih lanjut.

2. Tindak Lanjut Pengaduan oleh Komite Integritas Akademik

Setelah pengaduan diterima, Komite Integritas Akademik akan melakukan langkah-langkah tindak lanjut untuk memastikan proses berjalan sesuai dengan pedoman akademik yang berlaku:

a. Pemeriksaan Awal oleh Komite Integritas Akademik

Komite Integritas Akademik akan melakukan pemeriksaan awal terhadap pengaduan untuk memastikan bahwa pelanggaran yang dilaporkan memenuhi kriteria pelanggaran integritas akademik. Jika pelanggaran terbukti terjadi, Komite akan melanjutkan investigasi untuk mengumpulkan bukti yang diperlukan.

b. Verifikasi Bukti dan Wawancara

Komite Integritas Akademik akan memverifikasi bukti yang diajukan, serta melakukan wawancara terhadap pelapor, terlapor,

dan saksi yang relevan. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa proses penyelidikan berjalan dengan adil dan informasi yang diperoleh valid.

- c. Validasi Karya Ilmiah untuk Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen
Komite Integritas Akademik berperan dalam memvalidasi karya ilmiah dosen sebagai bagian dari pengusulan kenaikan jabatan fungsional dosen. Sebelum sebuah karya ilmiah dijadikan dasar dalam pengajuan kenaikan jabatan, Komite akan memastikan bahwa karya tersebut bebas dari pelanggaran etika, seperti plagiarisme atau fabrikasi data.
3. Penyelesaian Pengaduan oleh Komite Integritas Akademik
Komite Integritas Akademik bertanggung jawab untuk menyelesaikan pengaduan dengan memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil sesuai dengan pedoman universitas:
 - a. Penyelesaian Kasus di Tingkat Universitas
Jika pelanggaran melibatkan pihak dari berbagai fakultas atau jika pelanggaran tergolong berat, Komite Integritas Akademik akan menangani kasus ini secara langsung. Komite akan mengambil keputusan berdasarkan bukti yang ada dan rekomendasi dari pihak-pihak yang terlibat dalam investigasi.
 - b. Penyelesaian Kasus Terkait Validasi Skripsi dan Tesis
Komite juga akan menangani validasi karya ilmiah yang menjadi syarat untuk ujian meja hijau atau wisuda. Sebelum skripsi atau tesis dapat diajukan untuk ujian akhir atau wisuda, Komite Integritas Akademik akan memastikan bahwa karya ilmiah tersebut memenuhi standar akademik yang tinggi, bebas dari plagiarisme, dan telah melalui proses validasi yang sesuai.
 4. Laporan kepada Rektor dan Tindak Lanjut
Setelah pengaduan diselesaikan, Komite Integritas Akademik akan menyusun laporan mengenai pelanggaran yang terjadi, langkah-langkah yang telah diambil, serta keputusan akhir yang diambil. Laporan ini akan disampaikan kepada Rektor untuk memastikan bahwa tindakan yang diambil sesuai dengan pedoman universitas.
 - a. Laporan Penyelesaian Kasus
Laporan ini mencakup rinciannya mengenai pelanggaran yang terdeteksi, proses investigasi, serta sanksi atau rekomendasi yang diberikan kepada pihak yang terlibat. Laporan juga mencakup analisis mengenai dampak pelanggaran terhadap kualitas akademik di universitas.
 - b. Pemantauan dan Pembinaan
Komite Integritas Akademik akan melakukan pemantauan untuk memastikan bahwa pihak yang terlibat dalam pelanggaran mematuhi sanksi yang diberikan dan tidak terulang kembali. Selain itu, Komite juga akan menyediakan pembinaan atau pelatihan untuk

meningkatkan kesadaran sivitas akademika mengenai pentingnya integritas akademik.

5. Penutupan dan Evaluasi Proses

Proses pengaduan dan penyelesaian pelanggaran integritas akademik ini akan ditutup dengan evaluasi menyeluruh oleh Komite Integritas Akademik, yang bertujuan untuk memperbaiki sistem dan prosedur yang ada. Evaluasi ini juga dapat berfungsi untuk memperbarui pedoman dan kebijakan yang ada di universitas dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas pendidikan serta integritas akademik di Universitas Katolik Santo Thomas.

6. Keputusan dan Pemberian Sanksi

Berdasarkan hasil pemeriksaan, pihak yang berwenang (Komite Integritas Akademik, Rektor, dan atau Dewan Etik Akademik) akan mengambil keputusan mengenai apakah pelanggaran tersebut terbukti terjadi dan menentukan sanksi yang sesuai dengan tingkat pelanggaran, dengan pemberian Sanksi dapat berupa:

- a. Pelanggaran Ringan: Peringatan tertulis, revisi karya ilmiah, atau perbaikan administratif.
- b. Pelanggaran Sedang: Pengurangan nilai, pengulangan tugas, atau penundaan kelulusan.
- c. Pelanggaran Berat: Skorsing, pemecatan, atau pencabutan gelar akademik.

Keputusan sanksi akan disampaikan secara resmi kepada pihak yang terlibat dan dicatat dalam laporan yang transparan.

7. Penyampaian Hasil Keputusan

Setelah keputusan sanksi diambil, pihak yang terlibat (baik pelapor maupun terlapor) akan diberitahukan secara resmi mengenai keputusan yang telah diambil. Hasil keputusan akan mencakup:

- a. Jenis pelanggaran yang terjadi.
- b. Sanksi yang diberikan dan alasan di balik keputusan tersebut.
- c. Penjelasan tentang kemungkinan proses banding atau keberatan jika pihak yang terlibat tidak puas dengan keputusan.

BAB III PELANGGARAN INTEGRITAS AKADEMIK

3.1. Bentuk Pelanggaran Integritas Akademik

Integritas akademik merupakan fondasi utama dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan dan penelitian. Pelanggaran terhadap integritas akademik tidak hanya merugikan individu pelaku, tetapi juga mencoreng reputasi institusi, mengganggu proses pembelajaran yang sehat, dan melemahkan kemajuan ilmu pengetahuan. Untuk itu, penting bagi seluruh sivitas akademika Universitas Katolik Santo Thomas untuk memahami dan menghindari berbagai bentuk pelanggaran integritas akademik berikut ini:

1. Plagiarisme

Plagiarisme adalah tindakan mengambil, menyalin, atau menggunakan ide, data, argumen, struktur tulisan, kata-kata, atau karya orang lain baik sebagian maupun seluruhnya tanpa memberikan pengakuan atau sitasi yang semestinya. Hal ini mencakup plagiarisme langsung (copy-paste), parafrase tanpa sitasi, serta pengakuan kepemilikan atas karya orang lain. Contoh:

- a. Mahasiswa menyalin paragraf dari internet ke dalam tugas tanpa mencantumkan sumber.
- b. Dosen menyadur artikel jurnal internasional ke dalam karya ilmiahnya tanpa mencantumkan referensi.
- c. Peneliti mengambil data dari laporan lembaga lain dan mempresentasikannya seolah-olah hasil penelitiannya sendiri.

2. Fabrikasi (*Fabrication*)

Fabrikasi adalah perbuatan menciptakan, membuat-buat, atau merekayasa data, hasil penelitian, kutipan, atau informasi lain yang tidak pernah dilakukan atau diperoleh secara nyata. Contoh:

- a. Mahasiswa membuat data kuantitatif yang tidak pernah dikumpulkan untuk laporan skripsi.
- b. Peneliti memasukkan hasil wawancara fiktif agar laporan kelihatan lengkap.
- c. Dosen mengklaim telah melakukan survei lapangan padahal tidak pernah dilaksanakan.

3. Falsifikasi (*Falsification*)

Falsifikasi adalah tindakan mengubah, memanipulasi, atau menyalahgunakan data, metode, proses analisis, gambar, atau temuan lainnya dengan tujuan untuk memberikan kesan hasil penelitian yang valid, padahal bertentangan dengan kenyataan. Contoh:

- a. Mengubah nilai atau hasil laboratorium agar tampak sesuai dengan hipotesis.
- b. Menyesuaikan grafik atau statistik agar mendukung argumen tertentu.
- c. Menyunting dokumentasi foto kegiatan penelitian untuk memberikan kesan kerja lapangan yang intensif.

4. *Auto-plagiarisme (Self-plagiarism)*
Auto-plagiarisme adalah tindakan menggunakan kembali sebagian atau seluruh karya ilmiah yang telah dipublikasikan atau diserahkan sebelumnya oleh penulis yang sama, tanpa mencantumkan informasi bahwa karya tersebut pernah digunakan atau dipublikasikan. Contoh:
 - a. Mahasiswa mengirim ulang makalah yang sama untuk dua mata kuliah berbeda tanpa memberitahu dosen.
 - b. Dosen menerbitkan artikel dari bahan yang sama di dua jurnal berbeda tanpa mencantumkan informasi duplikasi.
 - c. Penulis menyisipkan bab dari disertasi dalam artikel jurnal tanpa menyebutkan asal-usul naskah tersebut.
5. *Ghostwriting (Penulisan oleh pihak ketiga)*
Ghostwriting adalah praktik menyerahkan seluruh atau sebagian penyusunan karya ilmiah kepada pihak ketiga seperti penulis bayangan, jasa pembuatan skripsi, atau AI lalu mengklaim karya tersebut sebagai hasil pribadi tanpa mencantumkan kontribusi yang sebenarnya. Contoh:
 - a. Mahasiswa membayar pihak lain untuk membuatkan tesis dan mengklaim sebagai karyanya.
 - b. Dosen menggunakan jasa penulis lepas untuk menyusun artikel jurnal dan mencantumkan namanya sendiri sebagai penulis tunggal.
 - c. Peneliti menyusun buku ilmiah berdasarkan tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan kontribusi.
6. *Manipulasi Sitasi (Citation Manipulation)*
Manipulasi sitasi adalah tindakan mengutip sumber secara berlebihan, tidak relevan, atau tidak diperlukan dengan tujuan untuk menaikkan jumlah kutipan, meningkatkan skor bibliometrik, atau memenuhi permintaan editorial secara tidak etis. Contoh:
 - a. Menambahkan daftar pustaka yang tidak dibaca atau tidak digunakan dalam tulisan.
 - b. Mengutip artikel dari jurnal tertentu secara berlebihan karena diminta oleh editor.
 - c. Menyisipkan referensi diri secara tidak proporsional demi meningkatkan indeks sitasi pribadi.

Tabel 3.1: Bentuk Pelanggaran Integritas Akademik

No	Jenis Pelanggaran	Definisi Singkat	Contoh Pelanggaran
1	Plagiarisme	Mengambil, menyalin, atau menggunakan karya orang lain tanpa pengakuan atau sitasi yang semestinya.	<ol style="list-style-type: none"> a. Mahasiswa menyalin paragraf tanpa mencantumkan sumber. b. Dosen menyadur artikel tanpa referensi. c. Peneliti mengambil data tanpa izin dan

No	Jenis Pelanggaran	Definisi Singkat	Contoh Pelanggaran
			mengklaimnya sebagai milik sendiri.
2	Fabrikasi (Fabrication)	Menciptakan atau merekayasa data, hasil penelitian, kutipan, atau informasi yang tidak nyata.	<ul style="list-style-type: none"> a. Mahasiswa membuat data fiktif untuk laporan skripsi. b. Peneliti memasukkan wawancara fiktif. c. Dosen mengklaim survei lapangan yang tidak dilakukan.
3	Falsifikasi (Falsification)	Mengubah atau memanipulasi data, gambar, atau temuan untuk memberi kesan hasil yang valid namun salah.	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengubah hasil laboratorium agar sesuai hipotesis. b. Menyesuaikan grafik agar mendukung argumen. c. Menyunting dokumentasi foto untuk memberi kesan kerja lapangan intensif.
4	Auto-plagiarisme (Self-plagiarism)	Menggunakan kembali karya ilmiah yang telah dipublikasikan tanpa mencantumkan informasi bahwa itu duplikasi.	<ul style="list-style-type: none"> a. Mahasiswa mengirim ulang makalah untuk dua mata kuliah tanpa pemberitahuan. b. Dosen menerbitkan artikel di dua jurnal tanpa mencantumkan duplikasi. c. Penulis menyisipkan bab disertasi ke artikel jurnal tanpa menyebutkan sumber.
5	Ghostwriting	Menyerahkan penyusunan karya ilmiah kepada pihak ketiga dan mengklaimnya sebagai karya pribadi tanpa pengakuan.	<ul style="list-style-type: none"> a. Mahasiswa membayar untuk membuatkan tesis. b. Dosen menggunakan jasa penulis lepas untuk artikel jurnal dan mengklaim sebagai penulis utama. c. Peneliti menggunakan tulisan orang lain tanpa pengakuan kontribusi.
6	Manipulasi Sitasi (Citation Manipulation)	Mengutip sumber secara berlebihan atau tidak relevan untuk meningkatkan	<ul style="list-style-type: none"> a. Menambahkan daftar pustaka yang tidak dibaca. b. Mengutip artikel secara berlebihan atas permintaan editor.

No	Jenis Pelanggaran	Definisi Singkat	Contoh Pelanggaran
		jumlah kutipan atau skor bibliometrik.	c. Menyisipkan referensi diri untuk meningkatkan indeks sitasi pribadi.

3.2. Mahasiswa (Skripsi, Tesis, dan Disertasi)

1. Karya Ilmiah Mahasiswa sebagai Bukti Kapasitas Akademik
Skripsi, tesis, dan disertasi merupakan bagian integral dari proses pendidikan tinggi yang merepresentasikan kemampuan mahasiswa dalam berpikir kritis, meneliti secara ilmiah, serta menyampaikan gagasan secara akademik. Oleh karena itu, setiap karya ilmiah mahasiswa harus disusun secara mandiri, jujur, dan bebas dari unsur pelanggaran integritas akademik.
2. Prinsip Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa
Mahasiswa wajib:
 - a. Menyusun skripsi/tesis/disertasi secara mandiri tanpa keterlibatan pihak ketiga (ghostwriter).
 - b. Menghindari plagiarisme dalam bentuk apa pun, termasuk auto-plagiarisme dari tugas sebelumnya.
 - c. Menyampaikan sumber kutipan dan rujukan secara benar sesuai kaidah akademik.
 - d. Mengikuti proses bimbingan dengan dosen pembimbing secara aktif dan bertanggung jawab.
3. Prosedur Pemeriksaan Orisinalitas
Setiap karya ilmiah mahasiswa WAJIB melalui tahapan pemeriksaan orisinalitas sebagai berikut:
 - a. Pemeriksaan Plagiarisme
 1. Menggunakan perangkat resmi universitas (Turnitin/iThenticate).
 2. Batas maksimal similarity index adalah 20%.
 3. Hasil pemeriksaan wajib dilampirkan saat pengajuan ujian akhir.
 - b. Validasi oleh Pembimbing dan Prodi
 1. Pembimbing dan koordinator tugas akhir wajib menyetujui bahwa karya tersebut telah melalui proses yang sah.
 2. Prodi harus menyimpan arsip digital hasil pengecekan plagiarisme.
4. Sanksi atas Pelanggaran
Apabila ditemukan pelanggaran integritas akademik dalam skripsi/tesis/disertasi, mahasiswa dapat dikenakan sanksi sesuai tingkat pelanggaran, mulai dari revisi menyeluruh, penundaan kelulusan, pembatalan nilai, hingga pencabutan ijazah (dalam kasus berat seperti ghostwriting atau fabrikasi data).

5. Manfaat bagi Mahasiswa
Penerapan integritas akademik dalam penyusunan karya ilmiah memberi manfaat nyata, antara lain:
 - a. Meningkatkan kepercayaan terhadap kualitas lulusan Universitas Katolik Santo Thomas.
 - b. Membentuk karakter tangguh, jujur, dan profesional yang sangat dibutuhkan di dunia kerja dan akademik.
 - c. Membuka peluang lebih besar untuk publikasi ilmiah, beasiswa, dan studi lanjut.
 - d. Memberi dasar kuat bagi keterampilan riset dan komunikasi ilmiah yang kredibel.

3.3. Dosen dan Jabatan Fungsional

Dalam proses kenaikan jabatan fungsional dosen (Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, hingga Guru Besar), karya ilmiah yang berintegritas merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, ketentuan berikut diberlakukan:

- a. Dosen wajib menyusun karya ilmiah secara mandiri, orisinal, dan sesuai bidang keilmuannya.
- b. Dilarang keras melakukan auto-plagiarisme, plagiarisme, maupun *ghostwriting*.
- c. Seluruh karya ilmiah harus melalui pengecekan plagiarisme resmi (Turnitin atau iThenticate) dengan batas maksimal *similarity index* 20%.
- d. Publikasi di jurnal predator, jurnal abal-abal, atau yang tidak terindeks di database ilmiah terakreditasi (Sinta, DOAJ, Scopus, WoS) tidak dapat digunakan untuk penilaian angka kredit jabatan fungsional.
- e. Karya ilmiah yang dinyatakan melanggar integritas akademik tidak akan diperhitungkan dalam usulan kenaikan jabatan dan dapat dikenai sanksi etik.

3.4. Tenaga Kependidikan

Tenaga kependidikan memiliki peran penting dalam mendukung terciptanya budaya integritas akademik yang sehat dan berkelanjutan di lingkungan Universitas Katolik Santo Thomas. Sebagai bagian dari sivitas akademika, mereka bukan hanya pelaksana administratif, tetapi juga penjaga etika dan akuntabilitas dalam proses akademik.

Adapun kewajiban dan tanggung jawab tenaga kependidikan meliputi:

1. Menjaga kerahasiaan data akademik dan karya ilmiah mahasiswa maupun dosen, termasuk skripsi, tesis, disertasi, dan dokumen evaluasi akademik lainnya.
2. Menjamin keakuratan dan keabsahan administrasi akademik, seperti pengelolaan data nilai, pengarsipan karya ilmiah, dan penginputan informasi dalam sistem akademik.

3. Mendukung proses verifikasi keaslian karya ilmiah, dengan membantu distribusi laporan plagiarisme dan mendokumentasikan hasil pengecekan dengan transparan.
4. Menolak segala bentuk intervensi atau manipulasi administrasi akademik, baik dari pihak internal maupun eksternal, yang bertentangan dengan etika dan aturan institusi.
5. Mengikuti pelatihan dan pembinaan etika kerja, termasuk pelatihan tentang integritas akademik dan manajemen dokumen ilmiah.

BAB IV KEWAJIBAN SIVITAS AKADEMIKA, SANKSI, DAN KOMITE INTEGRITAS PAK

4.1. Kewajiban Sivitas Akademika

Integritas akademik hanya dapat ditegakkan apabila seluruh unsur sivitas akademika melaksanakan perannya secara konsisten dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, setiap elemen dalam lingkungan Universitas Katolik Santo Thomas memiliki kewajiban yang spesifik sesuai fungsi dan kedudukannya masing-masing. Kewajiban ini bertujuan untuk menjaga mutu akademik, menjamin keaslian karya ilmiah, serta menciptakan budaya akademik yang sehat dan bermartabat.

1. Mahasiswa

Mahasiswa sebagai peserta utama dalam proses pendidikan tinggi wajib:

- a. Menyusun tugas, laporan, makalah, dan karya akhir (skripsi, tesis, disertasi) secara mandiri, orisinal, dan bertanggung jawab, tanpa melibatkan pihak ketiga dalam bentuk ghostwriting.
- b. Menghindari segala bentuk pelanggaran etika akademik, seperti plagiarisme, fabrikasi, dan falsifikasi data.
- c. Melakukan sitasi dan pencantuman referensi secara benar dan sesuai kaidah penulisan ilmiah.
- d. Mengikuti seluruh proses bimbingan akademik dengan jujur, aktif, dan komunikatif.
- e. Menyerahkan karya ilmiah kepada sistem pemeriksaan plagiarisme resmi universitas (Turnitin/iThenticate) dan melampirkan hasilnya sebagai syarat ujian.
- f. Berpartisipasi dalam pelatihan atau sosialisasi tentang etika dan integritas akademik yang diselenggarakan oleh universitas.

2. Dosen

Dosen memiliki peran ganda sebagai pendidik dan teladan akademik. Oleh karena itu, dosen wajib:

- a. Menjadi panutan dalam penerapan etika dan integritas akademik di lingkungan kampus.
- b. Memberikan bimbingan akademik secara etis, profesional, dan konsisten terhadap mahasiswa dalam penyusunan karya ilmiah.
- c. Memverifikasi keaslian karya ilmiah mahasiswa melalui alat bantu deteksi plagiarisme dan proses bimbingan yang menyeluruh.
- d. Menghindari segala bentuk pelanggaran akademik, termasuk auto-plagiarisme, ghostwriting, dan publikasi di jurnal predator.
- e. Melaporkan jika menemukan indikasi pelanggaran integritas akademik pada karya mahasiswa maupun rekan sejawat.

3. Pimpinan Fakultas dan Program Studi

Sebagai penanggung jawab pengelolaan akademik di tingkat unit, pimpinan fakultas dan prodi wajib:

- a. Mengawasi penerapan pedoman integritas akademik secara konsisten dalam setiap proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
 - b. Menyusun dan mengesahkan struktur panitia/sub-panitia akademik untuk kegiatan seminar, ujian akhir, dan publikasi ilmiah.
 - c. Menyediakan fasilitas dan sumber daya yang mendukung pelaksanaan etika akademik, termasuk perangkat lunak plagiarisme dan pelatihan dosen.
 - d. Menindaklanjuti laporan atau temuan pelanggaran akademik sesuai prosedur yang berlaku di tingkat fakultas.
 - e. Mengintegrasikan nilai-nilai integritas akademik ke dalam kurikulum dan kebijakan fakultas.
- 4. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)**
LPM sebagai penjaga mutu institusi memiliki kewajiban utama dalam:
- a. Melakukan audit internal dan monitoring berkala atas implementasi pedoman integritas akademik di seluruh unit akademik.
 - b. Menyusun laporan evaluasi tahunan mengenai kepatuhan terhadap pedoman ini, termasuk statistik pelanggaran dan rekomendasi perbaikan.
 - c. Mengembangkan sistem pelatihan dan sosialisasi integritas akademik yang berkelanjutan bagi seluruh sivitas akademika.
 - d. Memberikan masukan kepada pimpinan universitas untuk perbaikan sistem penjaminan mutu akademik berbasis etika.
- 5. Komite Integritas Akademik**
Komite Integritas Akademik yang dibentuk di tingkat Universitas, dan dapat berkembang hingga tingkat fakultas atau program studi sesuai dengan kebutuhan, memiliki kewajiban sebagai berikut:
- a. Menjamin Transparansi, Objektivitas, dan Integritas
Komite bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proses seleksi, evaluasi, dan penilaian karya akademik dilakukan dengan transparansi, objektivitas, dan sesuai dengan prinsip integritas akademik yang tinggi.
 - b. Memastikan Verifikasi Keaslian Karya Ilmiah
Komite harus memastikan bahwa setiap naskah atau karya ilmiah yang diajukan telah diverifikasi keasliannya dan bebas dari unsur pelanggaran etika, seperti plagiarisme, fabrikasi, atau falsifikasi.
 - c. Menyusun Dokumentasi dan Laporan Resmi
Komite wajib menyusun dokumentasi dan laporan resmi yang memuat hasil evaluasi kegiatan akademik, sebagai bagian dari sistem penjaminan mutu akademik yang berlaku di universitas.
 - d. Memberikan Rekomendasi Tindak Lanjut
Jika ditemukan pelanggaran integritas akademik, komite bertanggung jawab untuk memberikan rekomendasi tindak lanjut yang tepat dan melaporkannya kepada pimpinan unit atau fakultas

untuk diambil langkah-langkah lebih lanjut sesuai dengan prosedur yang berlaku.

- e. Mendukung Pembinaan Budaya Akademik yang Sehat dan Beretika Komite berperan aktif dalam upaya membina budaya akademik yang sehat dan beretika di seluruh lingkungan universitas, memastikan bahwa seluruh sivitas akademika memahami dan menerapkan prinsip-prinsip integritas dalam setiap aspek kehidupan akademik mereka.

4.2. Unsur Komite Integritas Akademik

1. Pembentukan Komite Integritas Akademik

Komite Integritas Akademik di tingkat Universitas memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap kegiatan akademik yang melibatkan proses ilmiah, seperti seminar, ujian tugas akhir (skripsi, tesis, disertasi), serta publikasi ilmiah, dilaksanakan dengan integritas yang tinggi. Komite ini bertugas menjamin transparansi, kejujuran, dan etika dalam setiap langkah kegiatan akademik.

- a. Ketentuan Umum
 1. Komite bertanggung jawab terhadap keseluruhan pelaksanaan kegiatan akademik.
 2. Komite bertanggung jawab atas tugas teknis, administratif, dan verifikasi untuk menjamin mutu dan integritas kegiatan akademik.
- b. Syarat Akademik Anggota Komite Integritas Akademik
 1. Anggota Komite harus merupakan dosen tetap Universitas Katolik Santo Thomas dengan masa kerja minimal 5 tahun, bergelar Doktor (S3), memiliki jabatan fungsional minimal Lektor, serta memiliki rekam jejak akademik yang bersih dari pelanggaran integritas ilmiah. Untuk posisi Ketua Komite, syarat tambahan adalah jabatan fungsional Lektor Kepala atau lebih tinggi.
 2. Tenaga Kependidikan yang dapat menjadi anggota Komite/sub Komite adalah pegawai tetap dengan masa kerja minimal 10 tahun, pendidikan minimal S1, pernah menduduki jabatan administratif yang relevan (misalnya KTU atau setara), dan memiliki golongan minimal III-d / Penata Tk-I.
 3. Anggota Komite harus memiliki pengalaman dalam kegiatan akademik yang relevan, seperti menjadi pemateri pada seminar nasional atau internasional, menjadi reviewer jurnal terakreditasi (minimal Sinta 4), atau menjadi anggota Tim Penilai Angka Kredit (TPAK) di tingkat universitas, khusus bagi dosen.
 4. Selain itu, setiap anggota wajib memiliki minimal 3 artikel ilmiah dalam 5 tahun terakhir, dengan setidaknya 1 artikel sebagai penulis pertama di jurnal internasional bereputasi, atau sebagai penulis anggota di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 4.
 5. Bagi Tenaga Kependidikan, syarat diganti dengan keterlibatan aktif dalam kegiatan pendukung akademik dalam 5 (lima) tahun terakhir,

seperti menjadi bagian dari tim penyusun laporan akreditasi, operator sistem akademik, pengelola arsip ilmiah, atau mendukung pelaksanaan seminar, pelatihan, dan publikasi universitas.

c. Syarat Non-Akademik

1. Anggota komite harus memiliki komitmen terhadap etika akademik dan integritas ilmiah.
2. Anggota komite tidak boleh memiliki konflik kepentingan dengan pihak yang terlibat dalam kegiatan akademik.
3. Anggota komite harus berperilaku profesional dan mampu bekerja sama dalam tim.
4. Pengalaman dalam organisasi atau kepanitiaan akademik sebelumnya menjadi nilai tambah.

d. Penetapan Formal

Komite Integritas Akademik di tingkat Universitas dibentuk melalui Surat Keputusan (SK) yang ditetapkan dan ditandatangani oleh Rektor. Komite ini memiliki mandat untuk mengawal pelaksanaan kegiatan akademik yang melibatkan seluruh unit di lingkungan universitas, seperti seminar ilmiah, ujian akhir, dan publikasi ilmiah berskala universitas. Dalam menjalankan tugasnya, komite bertanggung jawab menjaga pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan prinsip-prinsip integritas, etika akademik, dan standar mutu yang berlaku.

Setiap anggota Komite Integritas Akademik wajib bertanggung jawab secara penuh atas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing, serta melaporkan hasil kerja dan evaluasi kegiatan kepada Rektor secara berkala atau sesuai kebutuhan. Pelaporan ini menjadi bagian penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan kegiatan akademik di tingkat universitas.

Struktur Komite dapat disesuaikan secara dinamis mengikuti jenis dan skala kegiatan akademik yang dihadapi, serta dapat berkembang sesuai kebutuhan institusi. Secara umum, struktur ini mencakup unsur-unsur berikut:

1. Penanggung Jawab: Rektor
2. Ketua Komite: Dosen dengan jabatan fungsional Lektor Kepala atau Guru Besar
3. Wakil Ketua: Dosen senior
4. Sekretaris: Dosen Tetap
5. Bendahara: Staf administrasi atau dosen
6. Koordinator Sub-Komites Teknis:
 - a. Sub-Komite Etika dan Verifikasi Karya Ilmiah
 - b. Sub-Komite Administrasi dan Arsip Akademik
 - c. Sub-Komite Pelatihan dan Sosialisasi Etika
 - d. Sub-Komite Publikasi dan Dokumentasi

2. Tugas dan Tanggung Jawab Sub-Panitia

a. Sub-Panitia Etika dan Verifikasi Karya Ilmiah

Tugas:

1. Melakukan pengecekan plagiarisme dengan perangkat lunak resmi (misalnya Turnitin/iThenticate).
2. Melakukan review internal terhadap karya ilmiah untuk menilai orisinalitas, sitasi, dan integritas metodologi.
3. Memastikan tidak ada unsur fabrikasi, falsifikasi, plagiarisme, atau ghostwriting.

Contoh:

Menolak makalah seminar yang ditemukan 35% kemiripan dengan publikasi lain tanpa referensi yang layak.

b. Sub-Panitia Administrasi dan Arsip Akademik

Tugas:

1. Mengelola berkas dokumen kegiatan seperti berita acara, sertifikat, daftar hadir, dan laporan akhir.
2. Menyimpan seluruh dokumen ilmiah secara digital dan fisik sesuai standar audit universitas.
3. Menerbitkan laporan periodik kegiatan akademik sebagai bagian dari sistem penjaminan mutu internal (SPMI).

Contoh:

Menyusun arsip digital tugas akhir mahasiswa dan mengunggahnya ke repository institusi dengan metadata lengkap.

c. Sub-Panitia Pelatihan dan Sosialisasi Etika Akademik

Tugas:

1. Merancang dan menyelenggarakan kegiatan pelatihan, seminar, atau workshop tentang integritas akademik.
2. Membuat materi edukasi terkait etika penulisan ilmiah dan pemanfaatan teknologi pengecekan karya ilmiah.
3. Melakukan pendampingan mahasiswa dan dosen dalam proses penulisan ilmiah yang sesuai dengan kode etik.

Contoh:

Menyelenggarakan pelatihan "Etika Penulisan dan Cek Plagiarisme" untuk mahasiswa semester akhir.

d. Sub-Panitia Publikasi dan Dokumentasi

Tugas:

1. Mengelola publikasi ilmiah hasil kegiatan seperti prosiding, e-book, atau jurnal.
2. Menyusun laporan kegiatan yang dilengkapi dokumentasi visual dan naratif.
3. Menyebarluaskan informasi hasil kegiatan melalui media resmi universitas.

Contoh:

Menyusun dan menerbitkan prosiding seminar nasional dalam bentuk digital yang dapat diakses terbuka (open access).

3. Penilaian Kinerja Panitia

Panitia dan sub-panitia wajib menyerahkan laporan pertanggungjawaban kegiatan secara tertulis yang akan:

- a. Dinilai oleh Lembaga Penjaminan Mutu.
- b. Digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja dan pertimbangan penugasan panitia di masa mendatang.

4.3. Proses Pemilihan Komite Integritas Akademik

Pemilihan anggota Komite Integritas Akademik harus dilakukan dengan prinsip transparansi, objektivitas, dan berdasarkan kualifikasi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut adalah langkah-langkah dalam proses pemilihan yang baik untuk Komite Integritas Akademik sesuai dengan UU yang berlaku:

1. **Penyusunan Kriteria dan Persyaratan**
Sebelum melakukan pemilihan, kriteria dan persyaratan anggota komite harus disusun dengan jelas dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam UU Pendidikan Tinggi dan peraturan lainnya yang relevan. Kriteria ini meliputi kualifikasi akademik, pengalaman, rekam jejak integritas, serta kemampuan dalam bidang etika akademik dan penjaminan mutu.
2. **Pencalonan Anggota Komite**
Anggota komite dapat dicalonkan melalui dua jalur:
 - a. **Penunjukan oleh Pimpinan Universitas:** Rektor atau Dekan menunjuk anggota komite berdasarkan pertimbangan internal yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.
 - b. **Proses Nominasi Terbuka:** Sivitas akademika, termasuk dosen dan tenaga kependidikan, dapat mengusulkan calon anggota komite melalui mekanisme yang transparan. Proses ini memungkinkan partisipasi luas dari seluruh elemen universitas.
3. **Seleksi dan Verifikasi Kelayakan**
Setiap calon yang dicalonkan akan menjalani seleksi yang dilakukan oleh panitia seleksi yang dibentuk oleh Rektor atau Dekan. Seleksi ini mencakup verifikasi kualifikasi akademik, pengalaman, serta rekam jejak integritas calon. Selain itu, seleksi juga mengacu pada UU tentang Pendidikan Tinggi dan peraturan lainnya terkait integritas akademik dan etika.
4. **Wawancara dan Penilaian**
Calon yang lolos seleksi administrasi akan diwawancarai oleh panitia seleksi. Wawancara ini bertujuan untuk menilai kesiapan dan komitmen calon dalam menjalankan tugas sebagai anggota Komite Integritas Akademik. Penilaian dilakukan berdasarkan standar objektivitas dan profesionalisme.

5. **Penetapan Anggota Komite**
Setelah proses seleksi selesai, hasilnya akan diajukan kepada Rektor untuk disetujui dan ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK). Surat Keputusan ini harus memuat nama-nama anggota yang terpilih serta tugas dan tanggung jawab yang harus dijalankan oleh masing-masing anggota komite.
6. **Pelantikan dan Pengumuman**
Setelah penetapan, anggota Komite Integritas Akademik dilantik secara resmi oleh Rektor atau pejabat yang berwenang. Pelantikan ini dilakukan dalam acara resmi yang mengedepankan transparansi dan mengumumkan komposisi komite kepada seluruh sivitas akademika.
7. **Evaluasi dan Periode Jabatan**
Setiap periode jabatan anggota komite akan dievaluasi secara berkala untuk memastikan kinerja yang optimal. Evaluasi ini dilakukan oleh pihak yang berwenang dan dapat melibatkan umpan balik dari sivitas akademika. Masa jabatan anggota komite dapat diperpanjang atau digantikan berdasarkan hasil evaluasi dan kebutuhan universitas.

4.4. Penanggulangan dan Sanksi

Proses penanggulangan pelanggaran integritas akademik di Universitas Katolik Santo Thomas melibatkan langkah-langkah pencegahan, penanganan, serta pemberian sanksi yang sesuai dengan tingkat pelanggaran. Sistem ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu di lingkungan akademik memahami, mematuhi, dan menegakkan standar etika akademik yang tinggi, seperti:

1. Pencegahan

Upaya pencegahan bertujuan untuk mengurangi potensi terjadinya pelanggaran integritas akademik. Beberapa langkah yang diambil untuk mencegah pelanggaran integritas akademik adalah sebagai berikut:

- a. **Sosialisasi Rutin Integritas Akademik**
Sosialisasi dilakukan secara berkala kepada seluruh sivitas akademika, termasuk mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan, mengenai pentingnya integritas akademik dan konsekuensinya. Kegiatan ini dapat berupa seminar, workshop, atau penyebaran materi yang berkaitan dengan etika akademik.
- b. **Pelatihan Penulisan Ilmiah dan Sitasi**
Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas kepada mahasiswa dan dosen mengenai cara penulisan ilmiah yang benar, pengakuan terhadap karya orang lain, dan teknik sitasi yang sesuai dengan standar akademik. Pelatihan ini diharapkan dapat mencegah kesalahan yang dapat berujung pada pelanggaran seperti plagiarisme.
- c. **Penggunaan Perangkat Lunak Pendeteksi Plagiarisme**
Universitas menyediakan perangkat lunak pendeteksi plagiarisme seperti Turnitin atau iThenticate yang wajib digunakan untuk

memeriksa keaslian karya ilmiah. Penggunaan alat ini tidak hanya berfungsi untuk mendeteksi plagiarisme, tetapi juga untuk mendidik sivitas akademika mengenai pentingnya menghasilkan karya ilmiah yang original.

2. Penanganan

Jika pelanggaran integritas akademik terjadi, langkah penanganannya dilakukan melalui prosedur yang jelas dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku:

a. Klasifikasi Pelanggaran

Pelanggaran integritas akademik diklasifikasikan menjadi tiga kategori, yaitu:

1. Ringan. Pelanggaran yang tidak berpengaruh besar terhadap kualitas akademik, namun tetap perlu diperbaiki.
2. Sedang. Pelanggaran yang memiliki dampak signifikan terhadap kualitas karya ilmiah, namun belum sampai merusak sistem akademik secara keseluruhan.
3. Berat. Pelanggaran yang merusak integritas akademik secara menyeluruh, seperti fabrikasi data, ghostwriting, atau plagiarisme penuh.

b. Waktu Penanganan

Dewan Etik Akademik akan menangani pelanggaran dalam waktu maksimal 30 hari kerja sejak laporan diterima. Selama proses penanganan, seluruh pihak yang terlibat (pelapor, terlapor, saksi) akan dimintai klarifikasi untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada informasi yang lengkap dan valid.

c. Proses Disertai Dokumentasi dan Pembelaan

Selama proses penanganan, pihak terlapor berhak untuk memberikan pembelaan. Seluruh tahapan dan keputusan yang diambil selama proses ini akan didokumentasikan secara transparan untuk memastikan akuntabilitas dan keadilan dalam penanganan pelanggaran.

3. Sanksi

Sanksi diberikan berdasarkan tingkat pelanggaran yang terjadi. Setiap pelanggaran akan dievaluasi dan diberikan sanksi yang sesuai untuk mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa depan dan menjaga integritas akademik universitas.

Tabel 4.1. Sanksi Pelanggaran

Tingkat Pelanggaran	Contoh Pelanggaran	Sanksi
Ringan	Tidak mencantumkan sitasi	Peringatan tertulis, revisi karya ilmiah yang bersangkutan.

Tingkat Pelanggaran	Contoh Pelanggaran	Sanksi
Sedang	Plagiarisme sebagian karya akhir	Pengurangan nilai, pengulangan tugas atau ujian, penundaan kelulusan.
Berat	Fabrikasi data, ghostwriting, plagiarisme penuh	Skorsing, pemecatan, pencabutan gelar akademik, atau penghentian studi.

Penjelasan Sanksi:

1. Peringatan tertulis diberikan untuk pelanggaran ringan sebagai langkah awal untuk memperbaiki kesalahan.
2. Pengurangan nilai atau pengulangan tugas diberikan untuk pelanggaran sedang, yang menunjukkan dampak lebih serius terhadap kualitas akademik.
3. Skorsing atau pemecatan diterapkan pada pelanggaran berat yang merusak integritas akademik secara keseluruhan, dengan tujuan menjaga kualitas pendidikan dan reputasi universitas.

BAB V

PENUTUP DAN PENGAWASAN

5.1. Penutup

Pedoman Integritas Akademik Universitas Katolik Santo Thomas ini menjadi acuan resmi yang harus diterapkan oleh seluruh sivitas akademika dalam setiap aktivitas akademik yang dilakukan. Pedoman ini diharapkan dapat menjadi landasan kuat dalam menjaga kualitas pendidikan tinggi, memastikan kejujuran ilmiah, serta mendukung terciptanya lingkungan akademik yang etis dan bertanggung jawab. Dengan diterapkannya pedoman ini, diharapkan Universitas Katolik Santo Thomas dapat menjaga integritas dan reputasi sebagai lembaga pendidikan yang berkualitas dan berkarakter.

Revisi terhadap pedoman ini akan dilakukan secara berkala setiap tiga tahun atau sesuai dengan perkembangan regulasi nasional dan kebutuhan akademik yang relevan. Hal ini bertujuan agar pedoman ini tetap relevan dan efektif dalam menghadapi tantangan baru di dunia akademik serta menjamin bahwa standar integritas akademik yang diterapkan selalu sejalan dengan perkembangan zaman dan peraturan yang berlaku. Proses revisi akan melibatkan pihak-pihak terkait untuk memastikan bahwa setiap perubahan yang dilakukan dapat memperkuat komitmen universitas dalam menjaga integritas akademik.

5.2. Pengawasan

Untuk memastikan bahwa pedoman ini diterapkan dengan konsisten dan efektif, Universitas Katolik Santo Thomas akan melaksanakan sistem pengawasan yang ketat melalui berbagai saluran, termasuk audit internal dan laporan berkala yang dapat dipertanggungjawabkan. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) akan berperan penting dalam memonitor implementasi pedoman ini di seluruh unit akademik dan memberikan rekomendasi perbaikan apabila diperlukan. Selain itu, setiap laporan pelanggaran integritas akademik yang diterima akan segera diproses melalui prosedur yang telah ditetapkan, guna memastikan penyelesaian yang adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengawasan ini bertujuan untuk menjaga agar setiap elemen dalam sivitas akademika Universitas Katolik Santo Thomas dapat melaksanakan perannya dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan standar etika akademik yang tinggi. Dengan adanya pengawasan yang ketat, diharapkan tercipta lingkungan akademik yang tidak hanya produktif dalam menghasilkan ilmu pengetahuan, tetapi juga memiliki dasar yang kokoh dalam prinsip kejujuran dan keadilan akademik.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Form Penilaian Integritas Akademik Publikasi Ilmiah Dosen

FORM PENILAIAN INTEGRITAS AKADEMIK PUBLIKASI ILMIAH DOSEN

I. Identitas yang Dinilai

Nama Dosen : _____
NIP : _____
Jabatan Fungsional : _____
Program Studi/Fakultas : _____

Judul Karya Ilmiah yang Diterbitkan:

Nama Jurnal/Penerbit : _____
Tanggal Publikasi : _____

Jenis Karya Ilmiah:

- Artikel Jurnal
- Buku/Monograf
- Konferensi/Pemakalah

II. Identitas Penilai

Komite Integritas Akademik

Nama Penilai 1 : _____
Nama Penilai 2 : _____
Nama Penilai 3 : _____
Tanggal Penilaian : _____

III. Penilaian Publikasi Ilmiah Dosen

Aspek yang Dinilai	Indikator Penilaian	Skor	Sanksi	Rekomendasi
Plagiarisme	1. Mengambil karya orang lain tanpa sitasi yang benar. 2. Menggunakan tulisan orang lain tanpa izin dalam publikasi ilmiah.	1-5	Tidak dihitung dalam angka kredit jabatan fungsional.	Penyuluhan mengenai sitasi yang benar dan etika penulisan ilmiah.
Fabrikasi (Fabrication)	1. Mengklaim data atau hasil penelitian	1-5	Penurunan angka kredit	Pelatihan dalam mengelola data penelitian yang valid

	<p>yang tidak ada atau tidak valid.</p> <p>2. Mengubah hasil penelitian agar sesuai dengan hipotesis.</p>		jabatan fungsional.	dan dapat dipertanggungjawabkan.
Falsifikasi (Falsification)	Mengubah data atau informasi dalam publikasi ilmiah untuk mendukung hipotesis tertentu.	1-5	<p>1. Penurunan angka kredit jabatan fungsional.</p> <p>2. Pencabutan publikasi yang tidak sah.</p>	Pembinaan mengenai kejujuran akademik dalam penelitian dan penulisan ilmiah.
Auto-plagiarisme	Mengulang karya ilmiah yang telah dipublikasikan tanpa memberikan pengakuan terhadap publikasi sebelumnya.	1-5	Tidak dihitung dalam angka kredit jabatan fungsional.	Pengawasan lebih ketat terhadap karya ilmiah yang diajukan untuk publikasi dan kenaikan jabatan.
Ghostwriting	Menggunakan jasa pihak ketiga untuk menulis publikasi ilmiah dan mengklaim hasilnya sebagai milik pribadi.	1-5	Pencabutan angka kredit jabatan fungsional.	Penyuluhan mengenai etika akademik dan akibat penggunaan jasa penulisan.
Manipulasi Sitasi	Menggunakan sitasi yang tidak relevan atau berlebihan untuk meningkatkan skor bibliometrik pribadi.	1-5	<p>1. Penurunan angka kredit jabatan fungsional.</p> <p>2. Pencabutan publikasi yang tidak sah.</p>	Sosialisasi tentang cara sitasi yang benar dan etika pengutipan.

IV. Penilaian Kelayakan Jurnal dan Penerbit

Aspek Penilaian	Indikator Penilaian	Skor	Sanksi	Rekomendasi
Kelayakan Jurnal	1. Jurnal yang dipilih terindeks di jurnal bereputasi (Sinta, DOAJ, Scopus, WoS). 2. Jurnal memiliki impact factor yang memadai dan memenuhi standar akademik.	1-5	Penurunan angka kredit jabatan fungsional jika jurnal tidak terakreditasi atau terindeks di database ilmiah yang bereputasi.	Pemilihan jurnal yang terindeks di database ilmiah bereputasi dan memiliki kriteria yang baik untuk publikasi ilmiah.
Penerbit Jurnal	Penerbit jurnal memiliki reputasi baik di bidang akademik dan tidak tergolong dalam kategori jurnal predator.	1-5	Penurunan angka kredit jabatan fungsional jika jurnal diterbitkan oleh penerbit yang tidak terverifikasi atau terindikasikan sebagai jurnal predator.	Meningkatkan pemahaman mengenai penerbit yang sah dan menghindari penerbit yang tidak kredibel.
Kelayakan Kontribusi	Memastikan bahwa karya ilmiah yang dipublikasikan adalah hasil orisinal dan bukan hasil ghostwriting.	1-5	Pencabutan publikasi yang tidak sah.	Verifikasi keaslian karya ilmiah melalui proses deteksi plagiarisme dan etika penulisan.

V. Pemeriksaan Konflik Kepentingan

Aspek Penilaian	Indikator Penilaian	Skor	Sanksi	Rekomendasi
Konflik Kepentingan	Dosen memiliki hubungan pribadi atau profesional yang tidak terungkap dengan	1-5	1. Pencabutan angka kredit jabatan fungsional.	Penyuluhan tentang pentingnya pengungkapan konflik

	penerbit, editor jurnal, atau penulis lainnya yang dapat mempengaruhi objektivitas publikasi.		2. Pembatalan publikasi yang terkait dengan konflik kepentingan yang tidak terungkap.	kepentingan dalam publikasi ilmiah.
--	---	--	---	-------------------------------------

Skala Penilaian

1. **1-2:** Pelanggaran ringan, sanksi berupa peringatan tertulis dan revisi karya ilmiah.
2. **3-4:** Pelanggaran sedang, sanksi berupa penurunan angka kredit jabatan fungsional atau penurunan kualitas publikasi.
3. **5:** Pelanggaran berat, sanksi berupa pencabutan angka kredit jabatan fungsional atau pembatalan publikasi yang tidak sah.

Lampiran 2. Form Penilaian Integritas Akademik Mahasiswa

FORM PENILAIAN INTEGRITAS AKADEMIK MAHASISWA (KEPERLUAN SIDANG MEJA HIJAU DAN PENGAMBILAN IJAZAH)

I. Identitas Mahasiswa yang Dinilai

Nama Mahasiswa : _____
NIM : _____
Program Studi : _____
Fakultas : _____
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi: _____

Nama Dosen Pembimbing 1 : _____
Nama Dosen Pembimbing 2 : _____

II. Identitas Penilai

Komite Integritas Akademik

Nama Penilai 1 : _____
Nama Penilai 2 : _____
Nama Penilai 3 : _____
Tanggal Penilaian : _____

III. Penilaian Pelanggaran Integritas Akademik Mahasiswa

Jenis Pelanggaran	Indikator Penilaian	Skor	Sanksi	Rekomendasi
Plagiarisme	1. Menyalin karya tanpa sitasi yang benar. 2. Menggunakan karya orang lain tanpa izin atau pengakuan.	1-5	1. Peringatan tertulis. 2. Revisi karya ilmiah. 3. Penundaan kelulusan.	Memberikan pelatihan tentang etika penulisan ilmiah dan cara sitasi yang benar.
Fabrikasi (Fabrication)	1. Membuat data fiktif dalam karya ilmiah. 2. Mengklaim data yang tidak ada atau tidak valid.	1-5	1. Penundaan kelulusan. 2. Pembatalan ujian akhir. 3. Revisi karya ilmiah.	Penyuluhan tentang pentingnya validitas data dan dampaknya terhadap kualitas penelitian.

Falsifikasi (Falsification)	1. Mengubah data atau hasil eksperimen untuk mendukung hipotesis tertentu. 2. Memanipulasi data untuk hasil yang diinginkan.	1-5	1. Penundaan kelulusan. 2. Pengurangan nilai. 3. Pembatalan ujian akhir.	Pelatihan dalam analisis data yang benar dan etika penelitian.
Auto-plagiarisme	Menggunakan kembali karya ilmiah yang telah dipublikasikan tanpa pengakuan atau pemberitahuan.	1-5	1. Penundaan kelulusan. 2. Revisi karya ilmiah. 3. Pembatalan ujian akhir.	Penyuluhan tentang kejujuran akademik dan pengakuan karya sebelumnya.
Ghostwriting	1. Membayar pihak ketiga untuk menulis karya ilmiah. 2. Mengklaim karya orang lain sebagai hasil pribadi.	1-5	1. Pembatalan ujian akhir. 2. Pembatalan kelulusan.	Sosialisasi tentang etika akademik dan konsekuensi penggunaan jasa penulisan.
Manipulasi Sitasi	Menggunakan sitasi yang tidak relevan atau berlebihan untuk meningkatkan skor bibliometrik pribadi.	1-5	1. Penundaan kelulusan. 2. Pembatalan nilai ujian atau tugas.	Penyuluhan tentang cara sitasi yang benar dan etika pengutipan.

IV. Proses Pemeriksaan Orisinalitas Karya Ilmiah

Aspek yang Dinilai	Indikator Penilaian	Skor	Sanksi	Rekomendasi
--------------------	---------------------	------	--------	-------------

Pemeriksaan Plagiarisme	<ol style="list-style-type: none"> 1. Karya ilmiah melalui perangkat resmi universitas (Turnitin/iThenticate). 2. Batas maksimal similarity index 20%. 	1-5	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil pemeriksaan wajib dilampirkan pada pengajuan ujian akhir. 2. Pengulangan ujian jika ditemukan plagiarisme. 	Penerapan pemeriksaan plagiarisme pada setiap karya ilmiah yang diajukan untuk ujian.
Verifikasi dan Validasi	Verifikasi oleh dosen pembimbing dan program studi bahwa karya ilmiah telah melalui pemeriksaan yang sah.	1-5	Karya ilmiah tidak dapat dilanjutkan untuk ujian akhir tanpa verifikasi.	Penguatan prosedur pemeriksaan karya ilmiah agar lebih transparan dan akurat.

V. Penilaian Terhadap Relevansi dan Keaslian Karya Ilmiah

Aspek Penilaian	Indikator Penilaian	Skor	Sanksi	Rekomendasi
Keaslian Karya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Karya ilmiah bersifat orisinal dan menunjukkan pemikiran dan analisis mandiri dari mahasiswa. 2. Tidak ada unsur penulisan ulang karya sebelumnya. 	1-5	Peringatan jika ditemukan unsur tidak orisinal.	Pembinaan tentang pentingnya orisinalitas dalam karya ilmiah.
Kelayakan Metodologi	Metodologi penelitian sesuai dengan standar ilmiah dan relevan dengan topik yang diteliti.	1-5	Penundaan kelulusan atau revisi karya ilmiah.	Penyuluhan dan bimbingan tentang metodologi penelitian yang baik.

Skala Penilaian

1. **1-2:** Pelanggaran ringan, sanksi berupa peringatan tertulis dan revisi karya ilmiah.
2. **3-4:** Pelanggaran sedang, sanksi berupa penundaan kelulusan, pengurangan nilai atau pembatalan ujian akhir.
3. **5:** Pelanggaran berat, sanksi berupa pembatalan kelulusan atau pembatalan ujian akhir.

Lampiran 3. Form Penilaian Integritas Akademik Tenaga Kependidikan

FORM PENILAIAN INTEGRITAS AKADEMIK TENAGA KEPENDIDIKAN (TENDIK)

I. Identitas Tenaga Kependidikan yang Dinilai

Nama Tenaga Kependidikan : _____

NIP : _____

Jabatan : _____

Unit/Departemen : _____

Tanggal Penilaian : _____

II. Identitas Penilai

Komite Integritas Akademik

Nama Penilai 1 : _____

Nama Penilai 2 : _____

Nama Penilai 3 : _____

Tanggal Penilaian : _____

III. Penilaian Kewajiban dan Tanggung Jawab Tenaga Kependidikan

Aspek yang Dinilai	Indikator Penilaian	Skor	Sanksi	Rekomendasi
Kerahasiaan Data Akademik	Membocorkan data akademik mahasiswa atau dosen (termasuk skripsi, tesis, disertasi, dan dokumen evaluasi akademik lainnya).	1-5	1. Peringatan tertulis. 2. Skorsing administratif.	Penguatan pelatihan tentang pentingnya menjaga kerahasiaan data dan privasi akademik.
Keakuratan Administrasi	1. Menginput data nilai, karya ilmiah, atau informasi akademik yang salah atau tidak valid. 2. Mengelola arsip yang tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku.	1-5	1. Peringatan tertulis. 2. Penurunan tugas administratif. 3. Skorsing administratif.	Penyuluhan dan pelatihan dalam pengelolaan data akademik yang akurat dan sesuai prosedur.
Verifikasi Karya Ilmiah	1. Tidak melakukan verifikasi plagiarisme atau	1-5	1. Peringatan tertulis.	Pelatihan dalam penggunaan

	<p>keaslian karya ilmiah mahasiswa atau dosen dengan benar.</p> <p>2. Tidak mendokumentasikan hasil pengecekan plagiarisme dengan transparan.</p>		2. Penurunan hak akses administratif.	perangkat lunak deteksi plagiarisme dan prosedur verifikasi yang sah.
Intervensi Administrasi	Terlibat dalam intervensi atau manipulasi administrasi akademik untuk kepentingan pribadi atau pihak lain yang bertentangan dengan etika institusi.	1-5	<p>1. Skorsing administratif.</p> <p>2. Pencabutan hak akses administratif.</p> <p>3. Pemecatan.</p>	Sosialisasi tentang etika administratif dan konsekuensi dari manipulasi data akademik.
Pelanggaran Etika Kerja	<p>1. Tidak mengikuti pelatihan atau pembinaan etika kerja yang diwajibkan.</p> <p>2. Tidak mematuhi prosedur etika akademik dan institusional yang berlaku.</p>	1-5	<p>1. Peringatan tertulis.</p> <p>2. Penundaan promosi jabatan.</p>	Mendorong keikutsertaan dalam pelatihan dan pembinaan etika akademik yang berkelanjutan.

IV. Penilaian Terhadap Pengelolaan Administrasi Akademik

Aspek yang Dinilai	Indikator Penilaian	Skor	Sanksi	Rekomendasi
Keamanan Data Akademik	1. Tidak menjaga kerahasiaan data akademik mahasiswa dan dosen.	1-5	<p>1. Skorsing administratif</p> <p>2. Pencabutan akses data.</p>	Pelatihan dan pengingat mengenai kebijakan kerahasiaan dan perlindungan data

	2. Menyebarkan data akademik tanpa izin.			di lingkungan akademik.
Keabsahan Administrasi	Menyalahgunakan wewenang dalam administrasi akademik (misalnya memanipulasi nilai, dokumen, atau pengarsipan).	1-5	1. Skorsing administratif. 2. Pemecatan jika terbukti.	Meningkatkan pengawasan terhadap administrasi dan prosedur untuk memastikan keabsahan data akademik.
Transparansi dan Akuntabilitas	1. Tidak mendokumentasikan administrasi akademik dengan benar. 2. Tidak melakukan pengecekan atau tidak mengarsipkan laporan hasil verifikasi keaslian karya ilmiah.	1-5	1. Peringatan tertulis. 2. Penurunan hak akses administratif.	Menyusun prosedur pengelolaan arsip yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

V. Penilaian Terhadap Keikutsertaan dalam Pelatihan dan Pembinaan Etika Kerja

Aspek yang Dinilai	Indikator Penilaian	Skor	Sanksi	Rekomendasi
Partisipasi dalam Pelatihan	Tidak mengikuti pelatihan dan pembinaan etika akademik yang diwajibkan	1-5	1. Peringatan tertulis. 2. Penundaan promosi jabatan.	Meningkatkan keterlibatan dalam pelatihan etika akademik dan memperkuat budaya integritas di kalangan tendik.

	oleh universitas.			
Pembinaan Etika Akademik	Tidak mengikuti atau tidak aktif dalam pembinaan etika akademik yang disediakan oleh universitas.	1-5	1. Peringatan tertulis. 2. Pengurangan tugas administratif.	Sosialisasi berkelanjutan mengenai pentingnya etika kerja dan integritas akademik dalam mendukung kualitas pendidikan tinggi.

Skala Penilaian

1. **1-2:** Pelanggaran ringan, sanksi berupa peringatan tertulis dan pelatihan lebih lanjut.
2. **3-4:** Pelanggaran sedang, sanksi berupa skorsing administratif atau pengurangan tugas administratif.
3. **5:** Pelanggaran berat, sanksi berupa pemecatan atau pencabutan hak akses administratif.

Lampiran 4. Surat Rekomendasi

KOP UNIVERSITAS

SURAT REKOMENDASI

Nomor: [Nomor Surat]

Kota, Tanggal: [Tanggal Surat]

Kepada

Yth. Rektor Universitas Katolik Santo Thomas

di

Tempat

Perihal: Rekomendasi untuk Usulan Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen

Dengan hormat,

Sehubungan dengan proses penilaian integritas akademik yang dilakukan oleh Komite Integritas Akademik Universitas Katolik Santo Thomas, kami dengan ini menyatakan bahwa:

Nama Dosen : [Nama Dosen]

NIP : [Nomor Induk Pegawai]

Jabatan Fungsional : [Jabatan Dosen]

Program Studi/Fakultas : [Program Studi atau Fakultas]

Judul Karya Ilmiah : [Judul Karya Ilmiah atau Publikasi]

Jurnal/Penerbit : [Nama Jurnal atau Penerbit]

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, Komite Integritas Akademik menyatakan bahwa dosen yang bersangkutan layak untuk diusulkan dalam proses kenaikan jabatan fungsional. Penilaian ini didasarkan pada beberapa pertimbangan berikut:

1. Keaslian dan Integritas Karya Ilmiah

Karya ilmiah yang diterbitkan oleh [Nama Dosen] telah melalui proses verifikasi keaslian dan tidak ditemukan adanya pelanggaran terkait plagiarisme, fabrikasi, atau falsifikasi data. Karya tersebut juga dipublikasikan di jurnal ilmiah yang terakreditasi dan bereputasi baik.

2. Kelayakan Jurnal dan Penerbit

Publikasi yang diajukan oleh [Nama Dosen] diterbitkan oleh jurnal yang terindeks di [Sinta, DOAJ, Scopus, WoS] dan memenuhi standar akademik yang berlaku.

3. Tidak Ada Konflik Kepentingan

Selama proses penilaian, tidak ditemukan adanya konflik kepentingan antara [Nama Dosen] dan pihak-pihak terkait dalam publikasi ilmiah yang diajukan.



SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS MEDAN
Nomor: 1807a/UKS/A.52/07/2025

Tentang
**PENETAPAN PEDOMAN INTEGRITAS AKADEMIK
UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS**

Rektor Universitas Katolik Santo Thomas

- Menimbang:
1. Bahwa untuk menjaga mutu pendidikan dan integritas akademik di Universitas Katolik Santo Thomas, perlu disusun pedoman yang mengatur perilaku akademik seluruh sivitas akademika;
 2. Bahwa pedoman ini disusun berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 1560/B4/DT.04.01/2025;
 3. Bahwa berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan penetapan Pedoman Integritas Akademik Universitas Katolik Santo Thomas sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan akademik yang etis dan berintegritas.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik;
 3. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 1560/B4/DT.04.01/2025;
 4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Universitas Katolik Santo Thomas;
 5. Keputusan Rektor Universitas Katolik Santo Thomas Nomor 1414b/UKS/G.16/05/2025 tentang Pembentukan Komite Integritas Akademik.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan:
- Pertama** : Pedoman Integritas Akademik Universitas Katolik Santo Thomas yang mengatur tata kelola perilaku akademik di seluruh lapisan sivitas akademika Universitas Katolik Santo Thomas.
- Kedua** : Pedoman ini berlaku untuk seluruh sivitas akademika Universitas Katolik Santo Thomas, meliputi mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, mitra akademik, serta lembaga kolaboratif yang bekerja sama dengan universitas.
- Ketiga** : Pedoman ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan akan dievaluasi serta direvisi secara berkala setiap tiga tahun atau sesuai dengan perkembangan regulasi nasional dan kebutuhan akademik yang relevan.



UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS

Jalan Setia Budi No. 479 – F Tanjung Sari – Medan 20132
☎ (061) 8210161 (4 Lines), 📠 (061) 8213269, 📞 081264935370
✉ info@ust.ac.id, website: www.ust.ac.id

- Keempat** : Semua pihak yang terlibat dalam kegiatan akademik di Universitas Katolik Santo Thomas wajib mematuhi dan melaksanakan Pedoman Integritas Akademik ini untuk menciptakan lingkungan akademik yang etis dan berintegritas.
- Kelima** : Segala hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan yang berlaku di Universitas Katolik Santo Thomas.

Ditetapkan di: Medan

Pada tanggal: 1 Juli 2025

UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS

REKTOR,

Prof. Dr. Maidin Gultom., SH., M.Hum

NIDN. 0104086601

Tembusan Yth:

1. Yth. Wakil Rektor I/II/III/IV
2. Yth. Dekan di Lingkungan Unika Santo Thomas
3. Yth. Ka. Biro Rektor
4. Yth. Kabag. Akademik
5. Yth. Kabag. Keuangan
6. Arsip



UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS

Jalan Setia Budi No. 479 – F Tanjung Sari – Medan 20132
☎ (061) 8210161 (4 Lines), 📠 (061) 8213269, 📞 081264935370
✉ info@ust.ac.id, website: www.ust.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS MEDAN
Nomor: 1588b/UKS/A.52/07/2025
Tentang
PENETAPAN TIM PENYUSUN PEDOMAN INTEGRITAS AKADEMIK

REKTOR UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS MEDAN

Menimbang :

1. Bahwa untuk mendukung pencapaian kualitas Pendidikan yang beretika dan bermartabat, perlu disusun Pedoman Integritas Akademik sebagai acuan resmi bagi seluruh sivitas akademika di lingkungan Universitas Katolik Santo Thomas;
2. Bahwa dalam rangka penyusunan Pedoman Integritas Akademik tersebut, diperlukan pembentukan tim yang kompeten dan berkompoten dalam bidangnya;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan Tim Penyusun Pedoman Integritas Akademik Universitas Katolik Santo Thomas.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pedoman Integritas Akademik;
3. Statuta Universitas Katolik Santo Thomas;
4. Keputusan Rektor Universitas Katolik Santo Thomas Nomor 0480a/UKS/G.39/11/2022
- 5.
- 6.
7. tentang Struktur Organisasi Universitas Katolik Santo Thomas.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERTAMA : Membentuk Tim Penyusun Pedoman Integritas Akademik Universitas Katolik Santo Thomas yang bertugas untuk menyusun pedoman tersebut sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan akademik yang beretika di lingkungan Universitas Katolik Santo Thomas.

KEDUA : Anggota Tim Penyusun Pedoman Integritas Akademik Universitas Katolik Santo Thomas terdiri dari:

Ketua: Dr. Tonni Limbong, S.Kom., M.Kom

Anggota:

1. Prof. Dr. Berman Hutahaean, M.Pd
2. Ir. Charles Sitindaon, MT
3. Evelin Roma Riauli Silalahi, SE., M.Si
4. Godlif Sianipar, S.S., MA., P.hD
5. Swardi Silaban, SE




UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS

Jalan Setia Budi No. 479 – F Tanjung Sari – Medan 20132
☎ (061) 8210161 (4 Lines), 📠 (061) 8213269, 📞 081264935370
✉ info@ust.ac.id, website: www.ust.ac.id

- KETIGA :** Tim Penyusun Pedoman Integritas Akademik bertanggung jawab untuk:
1. Menyusun Penyusun Pedoman Integritas Akademik Universitas Katolik Santo Thomas yang sesuai dengan standar nasional dan internasional dalam bidang integritas akademik;
 2. Menyusun alur dan prosedur penanganan pelanggaran integritas akademik di lingkungan universitas;
 3. Mengusulkan rekomendasi untuk implementasi dan pengawasan penerapan pedoman integritas akademik di Universitas Katolik Santo Thomas;
 4. Melakukan evaluasi berkala terhadap penerapan pedoman yang telah disusun.
- KEEMPAT :** Tim Penyusun Pedoman Integritas Akademik wajib melaporkan hasil kerja kepada Rektor Universitas Katolik Santo Thomas untuk mendapatkan persetujuan lebih lanjut.
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Medan
Pada tanggal : 2 Juni 2025
UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS

Rektor,



Prof. Dr. Maidin Gultom, SH, M.Hum
NIDN 0104086601



OMNIBUS OMNIA



UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS
Jl. Setiabudi No. 479 F Tanjungsari Medan
Telepon : (061) 821 016 Fax : (061) 821 3269
www.ust.ac.id



UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS

Jalan Setia Budi No. 479 – F Tanjung Sari – Medan 20132
(061) 8210161 (4 Lines), (061) 8213269, 081264935370
info@ust.ac.id, website : www.ust.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS Nomor : 1881a/UKS/A.52/07 /2025

TENTANG INTEGRITAS AKADEMIK UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS

REKTOR UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS,

Menimbang:

- bahwa dalam rangka memastikan kualitas pendidikan yang tinggi, diperlukan pengaturan yang jelas mengenai integritas akademik dalam lingkungan Universitas Katolik Santo Thomas (UNIKA STT);
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Rektor tentang Integritas Akademik Universitas Katolik Santo Thomas.

Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik;
- Statuta Universitas Katolik Santo Thomas;
- Kode Etik Universitas Katolik Santo Thomas.
- Pedoman Integritas Akademik Universitas Katolik Santo Thomas Tahun 2025

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS TENTANG INTEGRITAS AKADEMIK UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 DEFINISI

- (1) Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:
 - Integritas Akademik adalah komitmen terhadap nilai-nilai kejujuran ilmiah dalam setiap aspek kegiatan akademik, termasuk pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
 - Plagiarisme adalah penggunaan karya orang lain tanpa pengakuan atau sitasi yang semestinya.
 - Fabrikasi adalah pembuatan data atau informasi yang tidak nyata.
 - Falsifikasi adalah pengubahan data atau informasi untuk mendukung hasil yang tidak valid.
 - Ghostwriting adalah praktik penulisan karya ilmiah oleh pihak ketiga yang diklaim sebagai karya pribadi.



UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS

Jalan Setia Budi No. 479 – F Tanjung Sari – Medan 20132
☎ (061) 8210161 (4 Lines), 📠 (061) 8213269, 📞 081264935370
✉ info@ust.ac.id, website : www.ust.ac.id

- f. Manipulasi Sitasi adalah penggunaan sitasi yang tidak relevan atau berlebihan untuk meningkatkan jumlah kutipan atau indeks bibliometrik.
- (2) Ketentuan lain yang terkait dengan integritas akademik akan diatur lebih lanjut dalam peraturan ini.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan ini disusun dengan maksud untuk memastikan terciptanya atmosfer akademik yang jujur, transparan, dan etis di Universitas Katolik Santo Thomas.
- (2) Tujuan dari peraturan ini adalah untuk:
 - a. Menjamin kualitas dan keaslian karya ilmiah yang dihasilkan oleh sivitas akademika Universitas Katolik Santo Thomas;
 - b. Mencegah dan menangani pelanggaran integritas akademik dengan prosedur yang adil dan transparan;
 - c. Menumbuhkan budaya akademik yang beretika dan menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dalam setiap kegiatan akademik di Universitas Katolik Santo Thomas.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Peraturan ini berlaku bagi seluruh sivitas akademika Universitas Katolik Santo Thomas, yang meliputi:

1. Mahasiswa yang terdaftar di Universitas Katolik Santo Thomas;
2. Dosen yang mengajar dan membimbing mahasiswa;
3. Tenaga kependidikan yang mendukung administrasi akademik dan kegiatan akademik lainnya;
4. Komite Integritas Akademik yang bertugas mengawasi dan menegakkan peraturan ini di seluruh universitas.

BAB IV KETENTUAN PELAKSANAAN / MEKANISME

Pasal 4

- (1) Setiap karya ilmiah yang disusun oleh mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan wajib memenuhi standar integritas akademik.
- (2) Untuk memastikan keaslian karya ilmiah, semua karya ilmiah akan diperiksa menggunakan perangkat lunak resmi Universitas Katolik Santo Thomas, seperti Turnitin atau iThenticate.
- (3) Proses pengaduan pelanggaran integritas akademik dapat dilakukan melalui saluran resmi yang disediakan oleh Komite Integritas Akademik.
- (4) Komite Integritas Akademik bertugas untuk:



UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS

Jalan Setia Budi No. 479 – F Tanjung Sari – Medan 20132
☎ (061) 8210161 (4 Lines), ☎ (061) 8213269, ☎ 081264935370
✉ info@ust.ac.id, website : www.ust.ac.id

- a. Menerima, memverifikasi, dan memproses laporan pelanggaran integritas akademik;
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap bukti yang diajukan dalam laporan;
- c. Memberikan rekomendasi tindak lanjut atas pelanggaran yang ditemukan;
- d. Menyusun laporan hasil pemeriksaan dan tindak lanjut untuk disampaikan kepada Rektor.
- e. Dalam hal pelanggaran terbukti, sanksi akan diberikan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan, yang meliputi peringatan tertulis, revisi karya ilmiah, pengurangan nilai, penundaan kelulusan, atau pemecatan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Rektor atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Medan
Pada tanggal: 10 Juli 2025

UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS

Rektor,

Prof. Dr. Maidin Gultom., SH., M.Hum
NIDN. 0104086601